



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

M. SAING Bin MADEK, tanggal lahir 07 Mei 1962 /umur 59, agama Islam, pekerjaan PETANI, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di di Jln. Batang Hari Rt. 001, Rw. 04, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, Kel. Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

TANRI SAKNA Binti TAHIREK, tanggal 07 September 1970 /umur 51, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Batang Hari Rt. 001, Rw. 04, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, Kel. Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA dan H.Hajis Messah,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Raya Padaelo, RT. 013, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 42/SKH/2021/PA.MS tanggal 02 Desember 2021 . Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di E-Court Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING**, umur 18 tahun, Pendidikan : SD/Sederajat, Agama Islam, Alamat Jln. Batang Hari Rt. 001, Rw. 04, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur; dengan seorang wanita bernama **DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN**, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SD/Sederajat, pekerjaan : Belum bekerja, tempat kediaman di Jln. Bhayangkara Rt. 017, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur**;
2. Bahwa saat ini calon suami **MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING** yang bernama **DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN** berstatus Perawan dan **MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING** berstatus jejaka;
3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur **19 tahun**, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu dengan Surat Nomor: **B.0253/Kua.05.09/4/PW.01/XI/2021**;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Para Pemohon (**MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING**) dengan (**DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN**) sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon isteri anak Pemohon dari kecil (bayi) telah di tinggalkan oleh ayah kandungnya karena perceraian sehingga telah terbiasa bekerja sebagai pengocek pinang untuk membantu Pemohon I (ibu kandungnya) dengan penghasilan kurang lebih 2.000.000,- (Juta Juta Rupiah) per bulan sehingga walaupun belum berumur 19 tahun sudah bisa bertanggung jawab membantu Pemohon I;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan asmara (pacaran) sudah lebih dari 2 (Dua) tahun yakni sejak bulan Agustus tahun 2019;
7. Bahwa oleh karena hubungan asmara tersebut antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sering jalan berdua dan sulit dipisahkan, maka untuk menghindari lebih banyak mudharat maka Pemohon mengizinkan keinginan anak Para dan calon suaminya untuk menikah;
8. Bahwa orang tua (ibu kandung) dari calon isteri anak Para Pemohon pernah mendatangi dan menyampaikan kepada Pemohon II, agar anak Para Pemohon segera melamar dan menikahi calon isterinya (**DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN**), karena anak Para Pemohon telah berbuat yang tidak senonoh (zina) dengan anaknya;
9. Bahwa, pada akhirnya keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah;
11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan (**MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING**) dengan seorangwanita bernama (**DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA dan H.Hajis Messah,S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. Raya Padaelo, RT. 013, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 42/SKH/2021/PA.MS tanggal 02 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 12 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 42/SKH/2021/PA.MS tanggal 02 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhi 1443 *Hijriyah*, oleh Rizki Gusfaroza, SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.MS